


KAMIS

5 AGUSTUS 2010
EDISI NO. 3262
TAHUN X | 64 HALAMAN
RP 3.000
(DI LUAR JAWA + ONGKOS KIRIM)



AHMADINEJAD
NYARIS
TERBUNUH

INTERNASIONAL »A17

Video Pembunuhan
Aktivis Papua
Beredar

NASIONAL »A5



Polri Bela
Raja
Erizman

BERITA UTAMA »A3

KORAN TEMPO

www.tempointeraktif.com

www.korantempo.com

REDENOMINASI TIDAK RUGIKAN PUBLIK



“
Dalam redenominasi,
nilai uang terhadap barang
tak akan berubah.
”

Darmin Nasution
PENJABAT SEMENTARA
GUBERNUR BANK INDONESIA

PORTAL

IMAM YUNNI (TEMPO)



Akal-akalan apa lagi, nih....

JAKARTA — Penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, menegaskan penyederhanaan nilai rupiah atau redenominasi tidak akan merugikan masyarakat. Dalam redenominasi, kata Darmin, nilai uang terhadap barang tak akan berubah.

“Yang terjadi hanya penyederhanaan nilai nominal berupa penghilangan beberapa digit angka nol,” katanya seperti dikutip dari siaran pers kemarin.

Jadi, uang sekarang Rp 100.000 kelak akan menjadi Rp 100. Penghilangan tiga angka nol itu juga akan berlaku di semua sektor. Jika sekarang harga komputer Rp 5.000.000, kelak harganya menjadi Rp 5.000. Penyederhanaan penulisan nilai rupiah, menurut Darmin, akan membuat sistem akuntansi dan pembayaran juga lebih sederhana.

Ia kembali mengatakan, redenominasi bukan sanering atau pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan

nilai uang. Redenominasi biasanya dilakukan dalam kondisi ekonomi stabil dan menuju arah lebih sehat. Adapun sanering merupakan pemotongan uang dalam perekonomian tidak sehat. Contohnya, bila terjadi redenominasi tiga digit (tiga angka nol), maka dengan uang sebanyak Rp 4,5 orang tetap dapat membeli 1 liter bensin. Sebab, harga 1 liter bensin yang sebelumnya Rp 4.500 juga akan menjadi Rp 4,5. Adapun dalam sanering, bila terjadi sanering per seribu rupiah, maka dengan Rp 4,5 hanya dapat dibeli 1/1.000 atau 0,001 liter bensin karena harga bensin tetap Rp 4.500.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menilai, ide redenominasi masih berupa studi yang dilakukan Bank Indonesia. “Jadi, belum final,” katanya. Implementasinya pun butuh waktu lama. Hingga kini, kata Agus, bank sentral belum pernah mengkonsultasikan ide

redenominasi ke pemerintah.

Pengamat pasar uang Fariel Anwar menilai redenominasi berdampak positif terhadap nilai tukar rupiah. Ia mencontohkan beberapa negara tetangga yang nilai tukar mata uangnya tidak terlalu jauh terhadap dolar AS. Per satu dolar AS, misalnya, setara dengan ringgit Malaysia 3,16, baht Thailand 32,205, peso Filipina 45,115, serta dolar Singapura hanya 1,351.

Sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kata Fariel, mencapai 9.000-an atau sama seperti nilai tukar negara miskin di Benua Afrika. “Mata uang rupiah masuk dalam 10 uang sampah atau *garbage money* karena sangat tidak bernilai.” Selain itu, menurut dia, redenominasi akan mengefisienkan nilai transaksi karena tak perlu mencek banyak uang seperti sekarang.

● IQBAL MUHTAROM | FEBRIANA FIRDAUS | VIVA B. K | GUSTIDHA BUDIARTIE | RR ARIYANI

Paparazzi ala Jurnalis Infotainmen

Surokim, DOSEN DEPARTEMEN KOMUNIKASI FISIB UNIJOYO, MADURA

Sejak terjang jurnalis infotainmen televisi di Tanah Air telah menjelma layaknya *paparazzi* (jurnalis foto *candid* independen) yang tiada lelah memburu para selebritas untuk dijadikan berita dan mengejar siaran *up to date*. Cara yang digunakan untuk memperoleh bahan pemberitaan juga semakin mirip, berani, nekat, dan penuh kontroversi. Tidak jarang, dalam beberapa kejadian liputan, cara jurnalis infotainmen yang kejar-hadang tersebut menuai keberatan dan protes.

Setelah ditelisik lebih dalam, ternyata model kerja jurnalisisme itu lebih banyak didorong oleh tuntutan kejar-tayang siaran mengingat infotainmen kini menjadi salah satu program andalan bagi industri TV. Berjejalnya jam tayang infotainmen di TV, mulai pagi hingga sore, membuat stok dan suplai siaran menjadi minim. Jalan satu-satunya adalah terus memaksa jurnalis di lapangan mengejar sumber berita kapan saja, di mana saja, apa saja, guna mendapatkan bahan pemberitaan agar mampu memenuhi jadwal tayang siaran.

Dalam tayangan infotainmen, kita sering kali menyaksikan cara mereka membuntuti, mengejar, menghadang, mengebung, serta memaksa selebritas untuk berbicara dengan cara yang tidak lazim dan tidak etis. Tidak hanya berhenti di ranah publik, mereka juga tidak segan mengejar dan mengambil gambar hingga di wilayah privat. Cara memburu dan mengambil gambar tanpa izin di wilayah privat yang dilakukan para jurnalis infotainmen kerap menjadi polemik dalam studi jurnalisisme saat ini, khususnya berkaitan dengan penghormatan terhadap hak privasi narasumber. Beberapa waktu lalu, kita sempat menyaksikan tayangan infotainmen yang diberi label eksklusif merekam dengan jelas Aurel, anak Anang-Krisdayanti, sedang memarahi mereka agar tidak mengambil gambar di rumahnya.

Para jurnalis infotainmen memang tahan banting, tidak mengenal waktu, dan bisa memaksa para selebritas untuk "buka mulut", kendati mereka sering menolak dan keberatan. Amatilah, dalam beberapa kali liputan kasus di kepolisian, para selebritas berkali-kali memohon untuk tidak diwawancarai dan disorot kamera terus-menerus karena mereka tengah mengalami kelelahan setelah menjalani proses penyidikan yang panjang oleh pihak berwajib.

Alasan kelelahan ini seharusnya diterima dan dihormati. Bagi mereka yang tidak pernah terlibat dalam kasus hukum dan harus menghadapi proses penyidikan, tentu proses itu merupakan tekanan yang berat. Proses penyidikan tersebut tentu menguras energi yang bisa membawa dampak kelelahan, baik fisik maupun psikis. Akibatnya, mereka kerap panik dan bingung ketika harus melayani hadangan para jurnalis infotainmen. Tidak sedikit di antara mereka mengalami stres

dan tidak mampu mengontrol diri. Berkali-kali kita menyaksikan para selebritas memohon untuk tidak terus disorot, dipaksa bicara, dan dibuntuti terus-menerus. Namun para pekerja infotainmen bergeming dan tetap memburu para selebritas itu ke mana pun.

Bagi para selebritas yang mudah tersulut emosi, potensi terjadinya benturan fisik dan psikis tidak terelakkan. Beberapa kejadian kekerasan, seperti memaki-maki, melempar benda, merusak kamera, dan benturan fisik, sangat mungkin terjadi. Apalagi jika menyangkut hal yang prinsip dan sensitif, seperti nasib karier dan masa depan selebritas. Di saat berada dalam tekanan seperti ini, mereka mudah tersulut emosi. Hal ini bisa jadi sempat menimpa Ariel "Peterpan" ketika merusak kamera yang terus-menerus berada di depan wajahnya.

Publik bahkan bisa menyaksikan bagaimana ulah para jurnalis infotainmen yang kerap menonjolkan aksi kekerasan ketika meliput, misalnya menyalak, menghalangi dan menggebrak mobil para selebritas dengan dalih menjalankan kerja jurnalistik. Saatnya jurnalis infotainmen menempuh cara-cara yang etis sebagai disaran Merrill dan Lowenstein, sehingga bisa mencegah benturan dan konflik.

Humanis

Sebagai salah satu karya jurnalistik, infotainmen memang tengah mencari bentuk yang ideal. Kendati hal ini masih menjadi polemik, tidak ada salahnya jika infotainmen juga mengevaluasi diri jika ingin tetap dianggap sebagai karya jurnalistik yang patuh kepada kaidah dan prinsip jurnalistik. Jangan sekadar ingin diakui sebagai karya jurnalistik, tetapi cara dan na-

larnya jauh dari mandat jurnalisisme.

Peluang untuk menjadi karya jurnalistik tetap terbuka lebar jika pekerja infotainmen mampu menakar karya mereka sesuai dengan kepentingan publik. Pada intinya, program infotainmen di tengah tuntutan *rating*, *share*, dan industri TV tetap dituntut memenuhi prinsip *public's need*, *public's necessity*, *public's convenience*, dan *public's importance*.

Takaran terhadap muatan tayangan juga harus senantiasa merujuk pada prinsip dasar tersebut, agar tayangan infotainmen tidak terjebak pada gosip murahan. Jurnalis infotainmen patut diingatkan agar tidak latah mengkonstruksi pola pikir yang aneh di masyarakat serta menerjang kepatutan dan kepan-tasan dalam batas norma agama dan norma kemasyarakatan. Ada banyak hal yang mestinya tabu, akibat gosip infotainmen, kini telah berubah menjadi lumrah di masyarakat. Tren budaya *ngegosip* dan mengintip juga semakin heboh di masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi.

Agar tidak dicap layaknya *paparazzi*, jurnalis TV harus mampu mengembangkan cara kerja sesuai dengan mandat jurnalisisme secara elegan. Melalui cara-cara yang humanis, elegan, etis, beradab, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial. Janganlah berlebihan mengembangkan model *paparazzi* yang memperlakukan narasumber sebagai obyek eksploitasi semata, tetapi perlakukan sebagai mitra yang saling asih, asah, dan asuh. Harapannya agar infotainmen da-



EDY WAHYONO (TEMPO)

pat menjadi program yang menghibur sekaligus mencerdaskan dan menginspirasi publik.

Mencermati gaya, cara liputan, dan tayangan infotainmen dalam beberapa bulan terakhir, khususnya sejak heboh kasus video porno artis, jurnalis infotainmen layak dievaluasi secara menyeluruh, khususnya berkaitan dengan cara memperoleh berita serta memperlakukan narasumber agar sesuai dengan kaidah prinsip jurnalistik dan mandat jurnalisisme yang hakiki. ●

SURAT PEMBACA

Klarifikasi dari KBRI Yangon

Merujuk kepada pemberitaan *Koran Tempo*, 19 Juli 2010, dengan judul "Lima Nelayan Aceh Dipulangkan dari Burma", oleh Adi Warsidi, dan untuk memberikan suatu kandungan berita yang tepat kepada publik pembaca *Koran Tempo*, berikut ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterlibatan pemerintah Uni Myanmar (atau dalam pemberitaan disebut Burma) hanya sebatas memberikan akses kekonsuleran serta memberikan pengampunan, karena kelima nelayan dimaksud sesungguhnya telah dijatuhi hukuman dua tahun penjara, karena telah memasuki wilayah perairan Myanmar secara ilegal.
2. Upaya dan proses pemulangan itu sendiri dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia dan bekerja sama dengan instansi terkait di Indonesia (Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, dan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).
3. Adapun upaya pendekatan (diplomasi) yang dilakukan, dalam rangka membuka akses kekonsuleran dan pengampunan kepada kelima nelayan tersebut atas hukuman yang telah dijatuhkan pengadilan Uni Myanmar, dilakukan sepenuhnya oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon, tanpa campur tangan pihak mana pun, termasuk LSM International Collective Support of Fish worker (ICSF), seperti yang diberitakan dalam pemberitaan surat kabar Saudara.

Dhyasti Kalista W.N. Siregar
Sekretaris Ketiga

A.n. Kepala Perwakilan RI untuk Uni Myanmar,
Pelaksana Fungsi Penerangan & Sosial Budaya

Koreksi dari Keluarga Kemal Idris

Sehubungan dengan pemberitaan wafatnya ayah kami, Bapak Letnan Jenderal (Purnawirawan) A. Kemal Idris pada 28 Juli 2010, sebagaimana diberitakan di beberapa media, termasuk *Koran Tempo* tanggal 29 Juli 2010, dengan ini kami bermaksud meluruskan informasi keikutsertaan Bapak Letnan Jenderal (Purnawirawan) A. Kemal Idris sebagai salah satu penandatanganan Petisi 50.

Yang sebenarnya adalah, beliau bukanlah salah satu, dari 50 orang, penanda tangan Petisi, walaupun sebagian dari penanda tangan Petisi tersebut adalah sahabat-sahabatnya. Pada saat dilakukan penandatanganan Petisi tersebut, beliau sedang tidak berada di Jakarta. Demikian koreksi ini disampaikan, dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan penghargaan yang telah diberikan kepada ayah kami, baik semasa hidup maupun pada akhir hayatnya.

Firrouz Muzaffar Idris
Atas nama keluarga A. Kemal Idris

Terima kasih atas penjelasan Anda.

— Redaksi

SURAT DAN PENDAPAT



Kebayoran Center
BLOK A11-A15, JALAN KEBAYORAN
BARU, MAYESTIK, JAKARTA 12240



(021) 725 5645/50



(021) 70292900



koran@tempo.co.id

UNTUK ARTIKEL PENDAPAT, PANJANG
TULISAN MAKSIMUM 6.000 KARAKTER,
DISERTAI FOTO DAN NOMOR TELEPON YANG DAPAT DIHUBUNGI.

KPI, Dewan Pers, dan Penyelamatan Jurnalisme

Jeffrie Geovanie, ANGGOTA KOMISI I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Perdebatan apakah infotainment termasuk program berita (faktual) atau nonberita (nonfaktual) merupakan isu lama di dunia jurnalistik. Isu ini kembali mengemuka setelah muncul kasus video cabul yang melibatkan artis. Semua program infotainment mengekspos (lebih tepatnya mengeksploitasi) kasus yang tidak mendidik ini secara berlebihan.


Berdasarkan sejumlah kajian dan masukan dari berbagai pihak, rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers, yang digelar pada 14 Juli 2010, antara lain menyimpulkan bahwa program siaran infotainment, *reality show*, dan sejenisnya banyak melanggar norma agama, etika moral, norma sosial, kode etik jurnalistik, serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)-KPI.

Selanjutnya, Komisi I mendukung sepenuhnya upaya dan langkah-langkah yang dilakukan KPI untuk merevisi P3SPS, terutama kategorisasi program siaran infotainment, *reality show*, dan program sejenis dari faktual menjadi nonfaktual.

Di samping itu, Komisi I menegaskan bahwa KPI mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap lembaga penyiaran yang melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, peraturan pemerintah yang terkait, dan P3SPS.

Berkaitan dengan kewenangan KPI, ada protes dari beberapa anggota Dewan Pers. Protes muncul terutama setelah KPI memberikan sanksi kepada *Metro TV* berupa penghentian sementara tayangan "Headline News" pukul 05.00 WIB selama 7 hari berturut-turut kemudian meminta maaf kepada publik secara verbal selama 3 hari berturut-turut pada Headline News pukul 07.00 WIB, pukul 13.00 WIB, dan pukul 19.00 WIB selama 7 hari.

Metro TV diberi sanksi karena saat menyampaikan Headline News pada 14 Juni 2010, pukul 05.00 WIB, mengenai razia warnet di Trenggalek, Jawa Timur, ditayangkan pula adegan cabul secara vulgar (tanpa di-blur) selama 5 detik. *Metro TV* menerima sanksi dengan lapang dada, tapi tidak demikian halnya sejumlah anggota Dewan Pers dan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Mereka memprotes keras dengan mengeluarkan "Manifesto Kebebasan Pers", yang berisi kecaman terhadap tindakan KPI karena dianggap te-



IMAM YUNNI (TEMPO)

lah bertindak melampaui kewenangan dan menghidupkan tradisi bredel seperti pada era Orde Baru. Di antara anggota Dewan Pers bahkan ada yang menilai hasil RDP Komisi I dengan KPI dan Dewan Pers tidak sah. Anggota Dewan Pers yang hadir dalam RDP dianggap mewakili pribadi, bukan mewakili Dewan Pers secara kelemagaan.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menjaga kebebasan pers di Tanah Air, protes Dewan Pers bisa kita pahami. Membredel sebuah tayangan televisi, meskipun sifatnya sementara, bisa menjadi pintu masuk bagi pihak-pihak yang merasa berkuasa—terutama pemerintah—untuk melakukan pembredelan terhadap tayangan-tayangan yang dianggap tidak sesuai dengan kehendak pemerintah. Pengalaman pahit pada era Orde Baru tidak boleh terjadi lagi pada era kebebasan pers seperti sekarang.

Sepintas, tugas KPI dan Dewan Pers bertolak belakang. KPI bertugas melindungi masyarakat dari tayangan-tayangan yang tidak mendidik, sementara Dewan Pers bertugas menjaga media (baik cetak maupun elektronik) dari gangguan pihak

mana pun. Dengan tujuan menjaga kebebasan pers, Dewan Pers akan menentang setiap upaya pembredelan dengan dalih apa pun. Sementara itu, KPI tidak akan menoleransi tayangan media yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan kesusilaan.

Tayangan infotainment di semua televisi swasta nasional, yang setiap hari menginvasi ruang publik dengan semena-mena memberitakan wilayah domestik warga negara yang mestinya tidak boleh menjadi konsumsi publik, dianggap telah melanggar norma-norma agama dan kesusilaan. Penilaian ini bukan semata-mata dari anggota KPI atau Komisi I, melainkan didasarkan pada hasil studi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta dari pengaduan-pengaduan masyarakat yang isinya sebagian besar memprotes tayangan infotainment.

Karena itulah upaya penyensoran program infotainment sebelum ditayangkan dianggap perlu agar tayangan yang tidak mendidik (karena isinya semata-mata gosip selebritas dan opini-opini murahan) bisa berubah menjadi tayangan yang bermanfaat bagi pemirsanya, terutama bagi

anak-anak dan remaja. Yang membuat kita prihatin, tak jarang anak-anak dan remaja melakukan tindakan kejahatan dan asusila lantaran meniru apa yang mereka lihat dari tayangan televisi. Kondisi inilah yang seyogyanya menjadi kesepahaman bersama agar tidak terjadi silang sengketa, terutama antara KPI dan Dewan Pers.

Harus diakui, pada saat infotainment dimasukkan dalam kategori nonfaktual, setidaknya ada tiga konsekuensi yang sangat memberatkan pemilik rumah produksi. Pertama, mereka harus berurusan dengan Lembaga Sensor Film (LSF) karena setiap program nonfaktual tak bisa ditayangkan sebelum ada persetujuan dari LSF.

Kedua, para pemburu berita gosip tak lagi punya hak menyebut dirinya wartawan. Dengan begitu, mereka tak punya kekebalan profesi. Undang-Undang Pers, yang mengancam siapa saja yang menghalang-halangi kerja wartawan dengan sanksi pidana hingga 2 tahun dan denda Rp 500 juta, tidak bisa lagi digunakan sebagai senjata dalam memburu berita. Ketiga, pada saat ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan melakukan tuntutan hukum. Produser infotainment (rumah produksi atau apa pun namanya) tak bisa lagi berlindung di balik Undang-Undang Pers yang mengatur adanya hak jawab.

Kebebasan pers harus kita pahami secara komprehensif. Karena pers tidak muncul di ruang hampa, (kepentingan) pers senantiasa harus bersinergi dengan kepentingan masyarakat sebagai pemirsanya. Masalahnya memang dalam hubungan antara pers dan pemirsanya terdapat kepentingan kapitalisme yang berusaha mengambil keuntungan materiil tanpa mempertimbangkan aspek-aspek moral dan spiritual.

Persoalan akan menjadi lebih rumit jika pihak-pihak yang seharusnya menjaga sinergi antara kebebasan pers dan kepentingan pemirsanya ternyata tidak bebas dari kepentingan kapitalisme. Sekadar contoh, sinergi antara KPI, Dewan Pers, dan PWI akan sulit terbangun manakala di antara anggota ketiga lembaga ini ada yang memiliki media atau bahkan rumah produksi yang melahirkan program-program infotainment yang tengah menjadi sorotan.

Untuk bisa bersinergi dengan baik, KPI, Dewan Pers, dan PWI harus terbebas dari kepentingan kapitalisme yang bisa merusak jurnalisme di Tanah Air. Memasukkan infotainment dalam program nonfaktual harus dipahami sebagai upaya menyelamatkan jurnalisme sebagai salah satu pilar yang menunjang proses demokratisasi. ●